

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
TAHUN 2021



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
I. PENDAHULUAN	1
II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1
B. Sarana dan Prasarana.....	2
C. Sumber Daya Manusia	3
D. Anggaran Pelayanan Informasi	3
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
A. Waktu Operasional Pelayanan informasi.....	3
B. Jenis Informasi Publik.....	3
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima	4
IV. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
V. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.....	4
VI. PENUTUP.....	5
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah memasuki lebih dari satu dasawarsa sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP yang disahkan pada tanggal 30 April 2008. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dengan adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, negara menjamin setiap warga dapat memperoleh dan menggunakan informasi publik.

Sebagai salah satu badan publik yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Banten, dengan tetap memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dibentuk dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Nomor :902/Kep.632–Kesbangpol/2021 tentang Perbaikan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pembantu.

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten wajib menyediakan akses pelayanan informasi public sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Nomor: 902/Kep.632–Kesbangpol/2021 tentang Perbaikan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, Pejabat PPID yang tercantum sesuai SK Kepala Badan terdiri atas :

1. Penanggung Jawab

2. Ketua PPID Pembantu
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4. Bidang Pelayanan data dan Klasifikasi Informasi

PPID Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas dan fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Tugas PPID Badan Kesbangpol Provinsi Banten :
 - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;
 - Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada ppid utama.
2. Fungsi PPID Badan KesbangpolProvinsi Banten :
 - Penghimpunan informasi public dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
 - Penetapan dan penyimpanan informasi publik dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

B. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Badan Kesbangpol Provinsi Banten yaitu:

1. Ruangan PPID
Ruangan PPID ini berlokasi di lantai 1 Gedung Badan Kesbangpol Provinsi Banten. Ruangan tersebut memiliki 1 meja pelayanan dengan dilengkapi 1 unit PC untuk memberikan pelayanan informasi, meja kursi untuk tamu dan lemari arsip.
2. Website, Email, Media Sosial dan telepon/faximili
Untuk mendukung pelayanan informasi publik pada era digital ini Badan Kesbangpol Provinsi Banten harus melayani secara mudah, tepat dan cepat, maka dari itu pelayanan publik secara tidak langsung ini

mempunyai akses elektronik yaitu portal website, email dan media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja dengan menggunakan saluran internet serta saluran telepon yang masih dibutuhkan untuk memberikan informasi cepat kepada masyarakat. Adapun alamat atau nama saluran elektronik dan telepon tersebut yaitu

- Website : <http://www.kesbangpol.bantenprov.go.id>
- Email : kesbangpolbanten@gmail.com
- Instagram : [@kesbangpol.banten](https://www.instagram.com/kesbangpol.banten)
- Telepon : (0254) 267142
- Faximili : (0254) 267143

C. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten melibatkan sebagian staf subbag umum dan kepegawaian yang ada di front office dan sebagian staf dari subbag program, evaluasi dan pelaporan. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

D. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan foto kopi, penggandaan dan website dibebankan pada APBD Tahun 2021.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Waktu Operasional Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja 5 Jam dari jam 09.00 – 14.00 WIB. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email maupun fax.

B. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat dilihat melalui akses maupun di website <http://www.kesbangpol.bantenprov.go.id> antara lain:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi publik secara langsung sebanyak 45 pemohon;
2. Jumlah permohonan informasi publik secara tidak langsung (email atau fax) tidak ada;
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya 38 pemohon;
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak 7 pemohon, dengan alasan informasi tidak dikuasai dan dirahasiakan/bukan kewenangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

IV. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Tidak adanya SDM khusus untuk menangani PPID terutama petugas pelayan informasi, untuk sementara ketugasan yang ada diberikan kepada SDM yang mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan kurang optimal;
- B. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, dimana hal ini mengakibatkan kurang optimal dalam menyediakan informasi secara berkala;
- C. Penyediaan informasi masih tergantung dari supply masing-masing bidang/unit kerja, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permohonan informasi;

V. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

- A. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi atau melakukan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik;
- B. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi dan meningkatkan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi public sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008;

- C. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008.

VI. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun sebagai gambaran pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun 2021 yang sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun selanjutnya. Dan disusunnya laporan ini juga digunakan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Serang, Maret 2022

**SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN**

Selaku Ketua PPID Pembantu

EPI RUSTAM, S.Kom, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690111 199603 1 003